

PREVENTASI HUKUM ADAT TERHADAP TINDAK PESELINGKUHAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK SIANG MURUNG DI KABUPATEN MURUNG RAYA

Dzurriatun Thoyyibah¹, Achmadi², Ariyadi³

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya^{1,2,3}

dzurriatunthoyyibah@gmail.com¹, achmadiump@gmail.com², ariyadialbanjari@gmail.com³

ABSTRAK

Di antara sebab runtuhnya rumah tangga adalah karena adanya tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami isteri yang di dalam hukum adat Dayak Siang Murung disebut dengan *tungkun/ hatungkun*. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut adalah munculnya penyakit psikologis pada pasangan sah atau pada selingkuhan, maraknya tindak aborsi, luluhan lantaknya hubungan kekeluargaan, luntarnya rasa saling percaya, penelantaran hak dan kewajiban hingga tindak kriminal penganiayaan hingga pembunuhan terhadap pasangan sah atau selingkuhan. Melalui hukum adat yang dimiliki, masyarakat adat Dayak Siang Murung telah berusaha menghindari tindakan tersebut hingga tujuan dalam membentuk keluarga dapat dicapai sebagaimana mestinya Metode dan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridisi sosiologis untuk memahami cara orang-orang dalam satu komunitas berinteraksi dan yang teramati dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa di dalam Hukum Adat Dayak Siang Murung terdapat aturan tentang adanya larangan terhadap tindak perselingkuhan yang diberlakukan pada masyarakat adatnya sebagaimana tertuang dalam pasal 69 tentang *Kouh Dusa Nungkun atau Namput Oruh Dulun*, yaitu suatu perbuatan merampas atau mengambil pasangan orang lain dengan cara apapun dan dapat diancam dengan sanksi adat sebagaimana tertuang dalam pada pasal 58 tentang *Dusa Penyohompak Tungkun* bagi laki-laki yang merampas isteri orang, pasal 59 tentang *Dusa Howomalang Saki/ Uceh Dolou* bagi seorang perempuan yang merampas suami orang. Selain itu juga dapat diancam dengan sanksi adat sebagaimana tertuang dalam pasal 113 tentang *Kouh Dusa Sala*, yaitu ancaman sanksi adat atas perbuatan mengganggu isteri atau suami orang lain yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum adat. Selain ancaman sanksi adat tersebut, juga dikenakan cipon (denda), yaitu berupa uang dan barang yang besarannya telah ditentukan dengan melihat besaran pelanggaran hukum adat yang dilakukan. Tujuan pemberian sanksi adat tersebut pada prinsipnya adalah bukan untuk menghukum tetapi menyelesaikan masalah, tidak untuk menyakiti atau merugikan pihak yang bersengketa, tetapi mencari solusi terbaik untuk memperbaiki kerusakan di antara sesama, mengembalikan keseimbangan alam serta memberikan pendidikan hukum kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berasal dari luar (pendatang).

Kata Kunci: Hukum Adat, Dayak Siang Murung, Perselingkuhan.

ABSTRACT

One of the reasons for the collapse of a household is an act of infidelity committed by one of the husband and wife, which in Dayak Siang Murung customary law is called tunkun/hatungkun. The result of these actions is the emergence of psychological illnesses in legal partners or in mistresses, the rise of abortions, the breakdown of family relationships, the erosion of mutual trust, neglect of rights and obligations and even criminal acts of abuse and even murder of legal partners or extramarital affairs. Through their customary law, the Dayak Siang Murung indigenous people have tried to avoid this action until the goal of forming a family can be achieved properly. The method and type of research is qualitative research using sociological jurisdictional methods to understand how people in a community interact and what is observed in everyday life. From the research results, it is known that in the Dayak Siang Murung Customary Law there are regulations regarding the prohibition against acts of infidelity that apply to the traditional community as stated in article 69 concerning Kouh Dusa Nungkun or Namput Oruh Dulun, namely an act of seizing or taking another person's partner by any way and can be threatened with customary sanctions as stated in article 58 concerning Dusa Penyohompak Tungkun for men who rob someone's wife, article 59 concerning Dusa Howomalang Saki/Uceh Dolou for a woman who robs someone's husband. Apart from that, you can also be threatened with customary sanctions as stated in article 113 concerning Kouh Dusa Sala, namely the threat of customary sanctions for acts of disturbing another person's wife or husband who is still bound by a valid marriage according to customary law. Apart from the threat of customary sanctions, cipon (fines) are also imposed, namely in the form of money and goods, the amount of which has been determined by looking at the magnitude of the customary law violations committed. The aim of providing customary sanctions in principle is not to punish but to solve problems, not to hurt or harm the parties in dispute, but to find the best solution to repair damage between people, restore natural balance and provide legal education to all members of customary law communities and communities. who come from outside (immigrants).

Keywords: Customary Law, Dayak Siang Murung, Infidelity.

I. PENDAHULUAN

Dalam membentuk sebuah keluarga, sebagai tujuan utamanya secara garis besar berdasarkan UU No. 01 Tahun 1974 Pasal 1 adalah terciptanya kebahagiaan dan hubungan lahir batin yang kekal serta sebagai upaya untuk melanjutkan langkah kehidupan melalui keturunan yang didasari atas kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Secara umum, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting, berarti dan dianggap hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan bukan

hanya menyangkut status suami isteri, tetapi juga hubungan kekeluargaan secara keseluruhan dari masing-masing pihak suami isteri, termasuk juga anak keturunan yang diperoleh sebagai bentuk pergaulan hidup manusia yang diatur oleh berbagai bentuk kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram berdasarkan pada pengalaman-pengalaman dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary need*) antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.

Menurut perspektif ajaran Islam, perkawinan melalui jalan pernikahan tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan kepentingan biologis, lebih dari itu adalah melaksanakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT di dalam surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,"

Rasulullah SAW telah bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).

Tujuan perkawinan itu sendiri di dalam ajaran agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an surah ar-Ruum (30:21) :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum [30]: 21)

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia, bahwa diciptakannya seorang isteri bagi seorang suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina rumah tangga.¹

Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana riwayat dari Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّتَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari ‘Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.” (HR. Ibnu Majah)²

Dalam hadis lain, terkait dengan sebutan bahwa pernikahan adalah ibadah, Rasulullah SAW bersabda :

(رواه الطبرني و الحاكم) من رزقه الله امرأة سالحة فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012, h. 50.

² Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadits*, Ibnu Majah, Nikah, Bab Keutamaan Menikah, No. Hadits : 1836, juga Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa*, Cet. 1, Beirut, Lebanon, 1417 H/1996 M, terj. Ghoffar, M. Abdul E.M, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, h. 376.

“Barang siapa yang diberi Allah seorang isteri yang shalihah, maka Dia (Allah) telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada setengah yang lainnya”.³ (HR. Al-Thabrani dan Al-Hakim)

Juga Sabda Rasulullah, seperti yang diriwayatkan dari Ahmad :

من سعادة أبْنِ أَدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَ مِنْ شَقْوَةِ أَبْنِ أَدَمَ الْمَرْأَةُ السَّوْءُ وَ الْمَسْكَنُ السَّوْءُ وَ الْمَرْكَبُ السَّوْءُ (رواه أحمد)

“Di antara kebahagiaan bagi anak cucu Adam itu ada tiga, demikian pula kesengsaraannya. Kebahagiaan dimaksud adalah menikahi wanita (isteri) yang shalihah, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang nyaman. Sedangkan di antara kesengsaraannya adalah memiliki isteri yang jahat, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk pula”.⁴ (HR. Ahmad dengan sanad shahih)

Berdasar uraian ayat Al-Qur'ān di atas dan juga hadis Rasulullah SAW, menunjukan bahwa menikah adalah perintah agama. Walaupun hukumnya adalah sunnah, tetapi merupakan hal yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendasar dalam hidup manusia di samping pula menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan isteri yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semua itu tidak terlepas dari upaya untuk mencapai cita-cita membangun surga di dalam kehidupan rumah tangga secara bersama-sama melalui kerja sama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Sebagai suami yang merupakan imam dalam keluarganya tentunya akan merasakan ketentraman dan kebahagiaan bila di sampingnya ada isteri yang telah berbuat sebaik-baiknya untuk suami dan seluruh anggota keluarga, demikian pula sebaliknya isteri akan merasa aman dan tentram bila suami dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab menjamin kehidupan berkeluarga dengan sebaik-baiknya pula. Dengan demikian, mewujudkan keluarga yang harmonis, tenang, rukun dan damai hingga abadi sampai akhir hayat akan mudah dicapai. Bermula dari lingkungan keluarga inilah yang merupakan lembaga terkecil dari sebuah lingkungan masyarakat, akan

³ Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *op-cit*, h. 378

⁴ *Ibid*, h. 378.

memberikan bias kebahagiaan dan ketenangan bagi lingkungan sekitar. Maka adalah tidak salah kalau dikatakan bahwa keluarga adalah tiang masyarakat dan sekaligus tiang negara; bahkan juga tiang agama”.⁵ Ini membuktikan bahwa keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada sisi lain.

Di dalam kaidah-kaidah sosial dan hukum, bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of social control*) agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib, yakni segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁶

Sebagai bagian dari norma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam sebuah sistem yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, maka hukum adalah yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perikelakuan yang dikualifikasikan sebagai hukum.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, erat hubungannya dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat sebagai pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Rodbruch⁷ mengemukakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sebagaimana juga dikatakan oleh L. Paspisil bahwa hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini L. Paspisil mengemukakan perbedaan kaidah-kaidah lainnya, yaitu yang dikenal ada 4 tanda hukum (*attributes of law*), yaitu :

1. *Attribute of Anthority*; bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan yang bertujuan

⁵Edi Rosman, *Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, al-Manahij, Vol.IX No.1, Juni 2015. h. 54, <http://repository.uinsu.ac.id/773/1/JURNAL%20ALMANAHIJ>. (online 15 Juni 2020)

⁶J.S. Roucek, *Social Cotrol*, London: D van Nostrand Company, Inc, 1951, h. 3 dalam Soekanto. Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 69.

⁷Qamariyah dan Sulardi, *Sari Kuliah Sosiologi Hukum*, PPS UMM, 2002, dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018, h. 171 - 172

untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat; 2. *Attribute of Intention of Universal Application*; bahwa keputusan-keputusan hukum mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang; 3. *Attribute of Obligation*; bahwa keputusan-keputusan penguasa atas dasar hukum adalah harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya; 4. *Attribute of Sanction*; bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya, bahwa pada tahun 2023 angka perceraian di Kalimantan Tengah ternyata cukup tinggi. Ribuan pasangan suami istri (pasutri) terpaksa mengakhiri biduk rumah tangga melalui perceraian. Berdasarkan data, jumlah cerai talak yang diurus 13 pengadilan agama se Kalimantan Tengah sebanyak 695 kasus. Sedangkan untuk jumlah cerai gugat berjumlah 2.454 kasus. Dilihat dari data tersebut, terbukti kasus perceraian karena gugatan istri terhadap suami cukup signifikan. Banyak faktor yang menjadi pemicu perceraian itu. Mulai dari judi, kawin paksa, perselingkuhan hingga faktor ekonomi.⁸

Secara nasional, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syanaa Putri Herla Dita Ayuningtyas⁹ menyebutkan bahwa sebanyak 35% jurnal menyebutkan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah karena adanya faktor perselingkuhan

Perselingkuhan yang terjadi pun beragam, dari sekedar melakukan pesan teks secara daring sampai ke tindak berhubungan layaknya suami istri. Pada kenyataannya, masih ada pasangan para suami yang kerap berselingkuh atau bergonta-ganti wanita atau sebaliknya. Bagi seorang istri yang tidak menyukai sifat ini akhirnya menggugat cerai suaminya atau suami karena mengetahui isterinya selingkuh, akan mengajukan cerai talak pada lembaga peradilan. Selain itu, sebagai dampak dari perselingkuhan tersebut adalah munculnya penyakit psikologis pada pasangan sah dan/ atau pada pasangan selingkuhan, maraknya tindakan aborsi, luluh lantaknya hubungan kekeluargaan, tidak

⁸Indra Zakaria, *Tahun 2023 Terjadi Ribuan Perceraian di Kalteng, Penyebab Mulai dari Selingkuh Hingga Judi*, <https://www.prokal.co/kalimantan-tengah/1773861325/tahun-2023-terjadi-ribuan-perceraian-di-kalteng-penyebab-mulai-dari-selingkuh-hingga-judi>, diunduh pada tanggal 09 Februari 2024

⁹Syanaa Putri Herla Dita Ayuningtyas, *Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian di Indonesia, Karena Apa?*, <https://www.umm.ac.id/en/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html>, diunduh pada tanggal 09 Februari 2024

terpenuhinya hak pengasuhan anak, luruhnya saling kepercayaan, penelantaran hak dan kewajiban hingga tindak kriminal penganiayaan hingga pembunuhan terhadap pasangan sah atau selingkuhan.

Menyikapi hal tersebut di atas, pada masyarakat adat Dayak Siang Murung yang berada di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Hukum Adat yang mereka miliki, telah mengatur sebagai langkah pencegahan atas ramainya kasus perselingkuhan yang muncul dan cukup viral melalui media sosial atau elektronik sebagai gambaran yang terjadi dalam kehidupan di masa kini, baik itu dilakukan oleh antara orang yang sudah punya pasangan masing-masing (*hatungkun*)¹⁰ maupun antara orang yang sudah punya pasangan dengan orang yang masih belum punya pasangan (*habandung*).¹¹

Berdasarkan hasil abservasi awal, kasus perselingkuhan ini pada masyarakat adat Dayak Siang Murung memang sangat jarang terjadi, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muslim Mualim¹² sebagai Ketua Barisan Pertahanan Masyarakat Adat (BATAMAD) Kabupaten Murung Raya karena kuatnya aturan-aturan adat yang lebih banyak bersumber dari keyakinan yang mereka pegang yang telah dituangkan dalam hukum adat Dayak Siang Murung dalam Kumpulan Peraturan Hukum Adat Dewan Adat Dayak Siang Murung Kabupaten Murung Raya berjudul “ICO PAKAT NGOLINDUNG UTUS”¹³. Terhitung sejak tahun 2021 hingga sekarang, hanya terdapat 2 kasus yang terjadi di masyarakat adat Dayak Siang Murung.

Maka menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk melanjutkan pokok bahasan tentang hukum adat, adalah terkait dengan preventasi Hukum Adat terhadap tindak perselingkuhan pada masyarakat Adat Dayak Siang Murung di Kabupaten Murung Raya

¹⁰*Hatungkun* dalam istilah hukum adat Dayak Siang Murung adalah hubungan suami isteri yang dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah memiliki status perkawinan sah secara adat (hasil wawancara dengan Bapak Aleksnder Toer Mantir Adat Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung pada tanggal 23 Pebruari 2024)

¹¹*Habandung* dalam istilah hukum adat Dayak Siang Murung adalah hubungan percintaan yang dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan sah dengan orang yang belum terikat perkawinan sah menurut adat. (Aleksander Tuer, *ibid*)

¹²Muslim Mualim adalah pengurus DAD Kabupaten Murung Raya, wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 April 2024

¹³Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, *Hukum Adat Dayak Siang Murung*, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008, hal. 32-33

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan yang kemudian peneliti mendiskripsikan tentang konsep hukum adat tentang adanya aturan yang melarang terjadinya tindak perselingkuhan di dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung yang berada di Kabupaten Murung Raya. Melalui penelitian kepustakaan (*field research*), yaitu suatu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan yang memuat gagasan atau pemikiran yang didukung oleh data kepustakaan bersumber bisa dari jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah dan lembaga lainnya, termasuk juga dalam hal ini antara lain adalah aturan yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Daerah.

Jenis informasi data dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tidak dapat diuji dengan statistik dengan pelaksanaan penelitian menggunakan penelitian studi kasus (*case studi*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya kasus perselingkuhan di dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya mendiskripsikan keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Melalui pendekatan kualitatif ini, data yang didiskripsikan adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati bersamaan dengan perilaku yang dilakukan.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Siang Murung

Perkawinan di dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung yang berada di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah meskipun menganut berbagai agama berbeda seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Kaharingan adalah dianggap suatu proses yang sakral dan suci. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perkawinan tersebut, selain dianggap dapat membawa bencana juga akan diberikan sanksi hukum adat bagi pelakunya. Norma hukum tersebut di dalam hukum adat Dayak Siang Murung disebut dengan *kouh dusa* yang di dalam hukum adat Dayak Ngaju disebut sebagai *singer*.

Menurut Suriansyah Murhaini terkait pengertian *singer* sebagai bentuk perbuatan yang padanya diancam dengan sanksi adat merupakan pedoman masyarakat adat Dayak Ngaju untuk mengembalikan keseimbangan karena terjadi gangguan-gangguan berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum adat atau pedoman, petunjuk, norma-norma dalam melakukan tindakan atau berperilaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Menurut Pedoman Peradilan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk dalam pelanggaran norma kesusilaan antara lain adalah: 1) *Habandung* (zinah) sama-sama suka; 2) Perkosaan, pelecehan seksual; 3) *Tungkun* (mengambil, merambas isteri/ suami/ calon isteri/ calon suami orang lain); 4) Hamil di luar nikah (tulah/ sumbang, sejajar, isteri orang lain, janda, bujangan dan sebagainya).¹⁵

Dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi BAB II tentang Kawin Rampas/ Lari/ *Hatamput*, pada pasal 10 tentang *Singer Tungkun* ayat (1) yaitu : “Tungkun, artinya merampas isteri orang lain untuk dijadikan isteri sehingga mengakibatkan perceraian atas keluarga bersangkutan”.¹⁶

Hal senada terkait *singer tungkun*, di dalam hukum adat Siang Murung, pada pasal 69 tentang *Kouh Dusa Nungkun* atau *Namput Oruh Dulun* adalah bahwa yang dimaksud dengan *kouh dusa nungkun* atau *namput oruh dulun* ialah pelanggaran adat terhadap seorang lelaki yang mengambil isteri atau membawa lari atau melarikan perempuan/

¹⁴Suriansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016, h. 112 - 113

¹⁵Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. *Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*. Jakarta, Bumi Tama Gunajaya Agro, 2017, hlm. 34

¹⁶Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah, *Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, tt, tt, 2011, hal. 7

isteri orang ke lain tempat/ kampung/ guna menjadi isterinya. Umpamanya seorang lelaki nama A mengambil atau membawa lari isteri lelaki bernama B yang bernama C (yang belum bercerai dengan suaminya). Sedang mas kawin/ polaku isteri si B itu telah dibayar hanya cipon sepuluh sama dengan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Lelaki nama A yang mengambil isteri nama B namanya perempuan C harus membayar kepada lelaki nama B separoh dari Rp. 4.500,- menjadi Rp. 2.250,- dan demikian pula perempuan nama C harus membayar kepada suaminya yang dahulu bernama B sebesar Rp. 2.250,- (cipon limo). Selanjutnya cipon ico sama dengan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) untuk batu saki ialah *ponyohompak tungkun* dan bisa juga dikatakan tutup *haan*/ malu dari orang yang empunya isteri dan *lembon sindo tonjok* (vide pasal 60).¹⁷ Kalau semuanya itu telah lunas dibayar menurut hukum adat, lalu perempuan nama C tadi memberi *gantai*¹⁸ kepada suaminya yang dahulu/ lama dengan tangan kiri dan kepada suaminya yang baru dengan tangan kanan, yang berarti sebelah kiri yang dibuang dan sebelah kanan yang diambil. Barang siapa *tungkun* atau *namput* isteri orang lain yang belum cerai dari perkawinan sah, dihukum denda bayar pelanggaran adat karena merusak atau memaksa perempuan/ isteri orang lain sehingga mengganggu ketentraman rumah tangganya, maka mereka yang *hatungkun* itu (lekaki dan perempuan yang perbuatannya *hatungkun*) harus membayar atau mengembalikan semua mas kawin/ polaku suaminya yang dahulu dalam jumlah dua kali lipat banyak mas kawin/ polakunya. Serta mereka berdua (orang *hatungkun*) membuat *saki palas* ayam atau babi untuk mendinginkan perasaan amarah bagi suaminya yang dahulu tadi dan *batu saki cipon ico* sama dengan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah). Dari jumlah keputusan uang denda 25 % diserahkan kepada Kas Adat.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka ketentuan yang tertuang dalam pasal 69 tentang *Kouh Dusa Nungkun* atau *Nomput Oruh Dulun* (pelanggaran atas kesalahan

¹⁷Adalah upaya hukum perdamaian mengangkat saudara dengan kewajiban memberikan bingkisan kepada suami dari perempuan yang dirampas (*tungkun*) berupa pakaian *lembon sindo tonjok* (1 stel pakaian adat lengkap dengan senjata mandau dan tombak) bersama biaya nyaki/malas dan biaya pesta dengan maksud mereka yang berselisih telah menjadi saudara sehingga rasa kehormatan tidak hilang menurut leluhur dalam adat.

¹⁸*Gantai* adalah berupa makanan yang biasanya terbuat dari beras ketan yang telah dimasak dan disajikan dalam setiap acara sakral. Makanan ini dipotong (digantai) untuk diberikan kepada orang yang dikehendaki dan dimakan olehnya.

¹⁹Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, *Op-Cit*, hal. 32-33

membawa pasangan orang lain atau mengambil orang lain) yang dalam pengertian lain adalah perselingkuhan merupakan landasan hukum dalam pemberian sanksi adat berupa denda atau ganti rugi atas perbuatan mengambil, merampas isteri/ suami/ calon isteri/ calon suami orang lain.

B. Sanksi Adat dalam Hukum Adat Dayak Siang Murung terhadap Tindak Perselingkuhan

Pada dasarnya, pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan sebagai upaya adat atau juga disebut reaksi adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban atau pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Di dalam hukum adat, sanksi yang diberikan tidak selalu dalam bentuk materiil, tetapi dapat juga dalam bentuk immateriil atau tidak menutup peluang bahwa sanksi dapat dikenakan secara bersamaan, materiil dan immateriil dengan mempertimbangkan berat dan ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan. Terkait persoalan penegakan hukum, Achmadi²⁰ mengatakan bahwa hal itu merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat mencapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Pada masyarakat adat Dayak Siang Murung, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sanksi adat yang diberikan tidak statis, tetapi bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tujuan pemberian sanksi dan jenis tindakan yang dianggap melanggar hukum adat sebagaimana disampaikan melalui wawancara dengan Berto Koling Kondrat bahwa dalam pemberian sanksi pada dasarnya adalah perdamaian dalam rangka menjaga harkat dan martabat (*win-win solution*), bukan menghukum tapi menyelesaikan masalah,

²⁰Achmadi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian Dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas*, Anteriol Jurnal, Volume 15 Nomor 2, LP2M UMP, ISSN 1412-1395 (cetak) 2355-3529 (elektronik) 2 Juni 2016, h. 183

mengembalikan keseimbangan alam, baik hubungannya dengan manusia, maupun dengan alam raya dan Sang Pencipta.

Berdasarkan Buku Peraturan Hukum Adat Dayak Siang Murung tentang upaya negosiasi, mediasi dan rekonsiliasi ini, pada BAB X tentang Penyelesaian Sengketa, pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa : “setiap persengketaan/ perselisihan/ permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/ Kelurahan, maupun oleh Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan’.²¹

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008²², disebutkan jenis-jenis sanksi dapat dikategorikan sebagai berikut : 1) Sanksi Ringan berupa : a) Nasihat; b) Teguran; Pernyataan Maaf. 2) Sanksi sedang adalah Singer (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal. 3) Sanksi Berat, yakni: a) Dikucilkan; b) Dikeluarkan dari masyarakat adat (diusir); c) Pencabutan gelar.

Berbagai jenis sanksi ganti rugi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Denda mengganti kerugian dalam berbagai rupa seperti pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, menyerahkan barang adat seperti guci, gong, mandau atau tombak sebagai pengganti kerugian rohani.
2. Denda melaksanakan upacara adat (dengan mengorbankan hewan ayam, babi atau sapi, kerbau) untuk membersihkan batin si korban, membersihkan masyarakat dari segala aib (hal-hal yang tabu) sebagai bentuk permohonan maaf si pelaku kepada para leluhur secara rohani.
3. Denda pengasingan (dikucilkan) dari masyarakat di luar tata hukum, bentuk pertanggungjawaban secara batiniah si pelaku atas pelanggaran adat yang dilakukannya.

²¹Buku Peraturan Adat Dayak Siang Murung, Op-Cit, h. 21

²²Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang *Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*, diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2008 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24.

Perselingkuhan sebagai pelanggaran adat kesusilaan termasuk dalam kategori sedang dengan ancaman *singer* (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal.

Dari hal di atas, dapat diketahui bahwa sanksi-sanksi atas perbuatan tersebut tertuang pada pasal 58 tentang *Dusa Ponyohompak Tungkun*, Pasal 59 tentang *Dusa Howomalang Saki/ Uceh Dalou*, Pasal 60 tentang *Dusa Lembon Sindo Tonjok* dan Pasal 69 tentang *Kouh Dusa Nungkun* atau *Namput Oruh Dulun* sebagaimana tertuang dalam Hukum Adat Siang Murung adalah sebagai berikut²³ :

1. Laki-laki yang merampas isteri orang.
 - a. Bagi laki-laki yang merampas isteri orang tersebut wajib membayar setengah dari *cipon* (uang wajib/mahar) yang telah dibayarkan kepada pihak laki-laki yang dirampas isterinya. Demikian juga dengan perempuan yang ditungkun (dirampas) tersebut juga membayar setengah dari *cipon* (uang wajib/mahar) kepada suami sahnyanya sebelum melakukan perbuatan tungkun tersebut.
 - b. Bagi laki-laki yang merampas isteri orang tersebut juga wajib membayar *cipon ico* sebagai denda untuk menutupi rasa malu suami sah perempuan yang ditungkun.
 - c. Bagi laki-laki yang merampas isteri orang bersama perempuan yang dirampas wajib membayar dua kali lipat *polaku/ mas kawin* yang dibayar oleh suami sah perempuan yang ditungkun saat perkawinan pertamanya dahulu.
 - d. Bagi laki-laki yang merampas isteri orang tersebut wajib memberikan pakaian adat lengkap (celana, baju dan laung/ peci) termasuk biaya nyaki/ malas berupa ayam/ babi/ kambing/ kerbau dan selalu membuat sirou dan onguinya.
 - e. Bagi laki-laki yang merampas isteri orang tersebut wajib mengganti biaya pesta perkawinan yang dikeluarkan suami sah perempuan yang dirampas pada perkawinan pertamanya dahulu, dan itu wajib dibayar segera pada saat itu.
 - f. Bagi laki-laki yang merampas harus bersedia untuk mengawini perempuan yang dirampas.
 - g. Dari jumlah keputusan uang denda 25 % diserahkan kepada Kas Adat.
2. Perempuan yang mengambil suami orang.

Pasal 59 tentang *Duso Howomalang Saki/ Uceh Dalou*²⁴

²³ Dewan Adat Dayak Kab. Murung Raya, Op-Cit, hal.32

²⁴Ibid, hal.33

- a. Perempuan yang mengambil suami orang tersebut membuat pesta adat dalam rangka memalas isteri dari suami yang dia rampas dan kemudian dipalas oleh isteri dari laki-laki yang dia rampas. Hal ini dilakukan dalam rangka terciptanya kedamaian bagi kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya bertiga suami isteri.
- b. Perempuan yang mengambil suami orang tersebut wajib membayar denda pelanggaran *saki dalou* (hubungan terlarang) kepada isteri dari laki-laki yang dirampas dan juga kepada suaminya sendiri serendah-rendahnya *cipon tolu* (denda tingkat tiga) dan setinggi-tingginya *cipon limo* (denda tingkat lima) serta membayar biaya palasnya ayam dan babi serta memberi *sirou* (perhiasan manik-manik berupa gelang)
- c. Bagi laki-laki yang dirampas, diwajibkan membayar *cipon duo* (denda tingkat dua) dan setinggi-tingginya *cipon opat* (denda tingkat empat) serta membayar biaya memalas berupa ayam atau babi serta *jilu ada abaknya* (sesajen beserta tempatnya) kepada isterinya yang terdahulu.
- d. Membayar *cipon ico* (denda tingkat pertama) beserta biaya memalas anak-anaknya.

Selain berdasarkan pasal 58 dan 59 dalam Hukum Adat Siang Murung, dikenakan juga pasal 113 tentang *Kouh Dusa Sala*, yaitu :

Yang dimaksud dengan *dusa sala* ialah tuntutan pelanggaran adat yang mengganggu isteri atau orang lain, masih dalam perkawinan sah, untuk *bahanjuh/berzina*, dikenakan hukuman karena pelanggaran adat, sengaja atau tidak sengaja, atau dengan jalan cara apa juapun melakukan perbuatan *dusa sala* sebagai berikut :

- a. Yang bersalah membayar denda separoh dari jumlah jujuran (mas kawin) yang telah dibayar kepada lelaki yang punya isteri.
- b. Dan dikenakan kepada perempuan yang melakukan zinah, sama seperti ayat (1) Pasal ini, membayar denda kepada suaminya.
- c. Lelaki yang bersalah tadi, dikenakan pula *kouh dusa sala* karena berzina dengan perempuan lain, terhadap isterinya yang kawin sah, dengan denda yang sama menurut ayat (1) Pasal ini, sedangkan bagi perempuan (isterinya) yang kawin sah dibebaskan dari hukuman (denda) karena dianggap tidak bersalah.

- d. Disamping itu harus *nyaki/malas* suami isteri dan anak-anak mereka masing-masing dengan ayam, babi, kambing, sapi atau kerbau lalu *nyaki/ malas* kampung dan *umat komahang marua*.
- e. Dari jumlah denda 25 % diserahkan masuk Kas Desa.

Berdasar 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi, BAB II tentang Kawin Rampas/ Lari/ *Hatamput*, pada pasal 10 tentang *Singer Tungkun* ayat (2) disebutkan bahwa “Bila terjadi hal pada ayat 1 (satu) di atas, maka bagi lak-laki yang merampas tersebut dikenakan *singer* (denda) adat bagi mantan suami dan ahli waris dari perempuan yang dirampas (harus dibayar untuk mantan suaminya/ ahli waris yang bersangkutan) sebagai berikut :

- a. *Singer Tungkun*, sebesar dua kali lipat nilai *polaku* atau mas kawin yang pernah dibayar mantan suaminya kepadanya.
- b. *Tekap Mata Bau* untuk ahli waris sebesar 15 (lima belas) kati gong atau 19 (sembilan belas) kiping emas, dapat diperhitungkan sesuai nilai rupiah (1 kiping = 2, 880 gram)
- c. Menganti semua biaya kawin yang pernah dibayar oleh mantan suami bersangkutan dan harus dibayar lunas pada hari itu.
- d. Menanggung biaya pesta *mamalas* anak dari isteri yang dirampas (kalau ada anak).
- e. Menanggung biaya perkara sesuai ketentuan adat setempat.²⁵

Terkait dengan besaran denda (*cipon*) terhadap pelanggaran hukum adat Dayak Siang Murung, berdasarkan hasil Rapat Internal Damang Kepala Adat se-Kabupaten Murung Raya bertempat di Rumah Betang Puruk Kambang Kecamatan Tanah Siang Selatan pada tanggal 25 Oktober 2019 yang dihadiri oleh 11 Damang Kepala Adat (DKA) adalah 1 (satu) *cipon* sebanding dengan Rp. 100.000, - (Seratus Ribu Rupiah) yang pada tiap *Kaoh Dusa* (tindak kesalahan) terbagi dalam beberapa kategori, yaitu ringan sekali, ringan, sedang, tinggi dan tinggi sekali, kemudian ditambah biaya *solop* (kegiatan tambahan) dalam rangka pelaksanaan *bapura/ totoh/ numbeng/ nyaki/ palas* atau pengganti lainnya sesuai dengan kasus yang terjadi. Sebagai contoh dalam

²⁵ Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah, Op-Cit, h.7

penentuan besaran ini, misalnya pada pada ketentuan Bab 1 tentang Dusa atau bersalah dengan perempuan lain menurut adat :

Pasal (5) Dusa dengan perempuan di bawah umur

- a. Rendah sekali cipun 3 Rp. 300.000,-
- b. Rendah cipun 5 Rp. 500.000,-
- c. Tinggi cipun 10 Rp. 1.000.000,-
- d. Tinggi sekali cipun 25 Rp. 2.500.000,-

Pasal (7) Dusa pelecehan kepada isteri orang lain

- a. Rendah sekali cipun 25 Rp. 2.500.000,-
- b. Rendah cipun 50 Rp. 5.000.000,-
- c. Tinggi cipun 100 Rp. 10.000.000,-
- d. Tinggi sekali cipun 200 Rp. 20.000.000,-
- e. Palas/ Solop kepada suaminya
 - 1. Babi/ kambing cipun Rp. 2.500.000,-
 - 2. Ayam kampung cipun Rp.250.000,-
 - 3. Batun solop cipun 3 Rp.300.000,-
 - 4. Batun Tawui cipun 1 Rp. 100.000,-
 - 5. Pali ayam + garam cipun Rp. 100.000,-
 - 6. Batun Pali cipun 1 Rp. 100.000,-
 - 7. Biaya dll cipun Rp.1.000.000,-

Pasal (1) Dusa dengan perempuan bujang (Dusa Lehoi)

- a. Rendah sekali cipun 3 Rp. 300.000,-
- b. Rendah cipun 4 Rp 400.000,-
- c. Tinggi cipun 5 Rp. 500.000,-
- d. Tinggi sekali cipun 10 Rp.2.500.000,-

Pasal (6) Dusa dengan isteri orang lain

- a. Rendah sekali capon 5 Rp.500.000,-
- b. Rendah cipun 10 Rp.1.000.000,-
- c. Tinggi cipun 50 Rp.5.000.000,-

- d. Tinggi sekali cipon 100 Rp. 10.500.000,-

Pasal (7) Dusa pelecehan kepada isteri orang lain

- a. Rendah sekali cipon 25 Rp. 2.500.000,-
- b. Rendah cipon 50 Rp.5.000.000,-
- c. Tinggi cipon 100 Rp.10.000.000,-
- d. Tinggi sekali cipon 200 Rp.20.000.000,-
- e. Palas/ Solop kepada suaminya adalah :
 - 1. Babi/ kambing cipon 25 Rp.2.500.000,-
 - 2. Ayam kampung cipon Rp.250.000,-
 - 3. Batun solop cipon 3 Rp.300.000,-
 - 4. BatunTawui cipon 1 Rp.100.000,-
 - 5. Pali ayam + garam cipon 1 Rp. 100.000,-
 - 6. Batun Pali cipon 1 Rp.100.000,-
 - 7. Biaya dll cipon Rp 1.000.000,-

Bab III Perbuatan tidak Menyenangkan Kekerasan/ Pemerkosa adalah Kejahatan Luar Biasa Menurut Adat, sanksinya adalah :

Pasal (7) Memperkosa isteri orang lain :

- a. Rendah sekali cipon 50 Rp.5.000.000,-
- b. Rendah cipon 100 Rp.10.000.000,-
- c. Tinggi cipon 200 Rp.20.000.000,-
- d. Tinggi sekali cipon 300 Rp.30.000.000,-
- e. Palas/ Solop kepada suaminya
 - 1. Babi/ kambing capon Rp.2.500.000,-
 - 2. Ayam kampung cipon Rp.250.000,-
 - 3. Batun Tawui cipon 1 Rp.100.000,-
 - 4. Pali ayam + garam cipon Rp. 100.000,-
 - 5. Batun Pali cipon 1 Rp. 100.000,-
 - 6. Biaya dll cipon 10 Rp. 1.000.000,-
 - 7. Batun Solopnya adalah senilai 2x lipat polaku (mas kawin)

C. Tujuan Pencegahan Hukum Adat terhadap Tindak Perselingkuhan dalam Masyarakat Adat Dayak Siang Murung.

Sebagai salah satu dari kearifan yang khas dari hukum adat Dayak Siang Murung dalam memberikan norma hukum adat dan sanksi yang terdapat didalamnya adalah memiliki hakekat bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelesaikan masalah. Tidak untuk saling menyakiti atau merugikan pihak yang bersengketa, tetapi mencari solusi terbaik memperbaiki kerusakan di antara sesama. Mengembalikan keseimbangan alam serta memberikan pendidikan hukum kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat Dayak Siang Murung dan masyarakat yang berasal dari luar (pendatang).²⁶

Hakikat peradilan adat yang dalam hal ini adalah bagaimana implementasi sanksi adat itu sendiri diberikan kepada para pelanggar hukum adat adalah bukan menghukum tapi menyelesaikan masalah, mengembalikan *equalibirum* atau keseimbangan alam, baik hubungannya dengan manusia, alam raya dan Sang Pencipta. Dengan demikian, maka pemberian sanksi adalah sebagai salah satu cara untuk memberikan keseimbangan karena terjadinya permasalahan dalam masyarakat yang bertujuan melindungi dan menjamin kepentingan individu dan sosial berupa keselamatan, nama baik, harta benda dengan memaksakan tujuan keadilan yang ingin dicapai.

Sejalan dengan pendapat dari Emile Durkheim²⁷ pelanggaran terhadap ketentuan adat merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hukuman-hukuman dan penderitaan-penderitaan bagi pelanggarnya

Menurut Koentjaraningrat, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara²⁸, yaitu :

1. Mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kebaikan kaidah-kaidah sosial tertentu;

²⁶Hasil wawancara dengan bapak Berto Koling Kondrat (Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kab. Murung Raya pada tanggal 21 April 2024 sebagaimana juga disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Heriyanson D Silam sebagai Sekretaris Umum DAD adalah untuk menjadikan pembelajaran dan efek jera kepada pelaku perselingkuhan itu sendiri dan pengetahuan norma hukum adat khususnya kepada masyarakat adat Dayak Siang Murung yang ada di Kabupaten Murung Raya.

²⁷Muhni, D.A.I, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. tt

²⁸Suarta, I Dewa Made, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015, h. 21

2. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang menaati kaidah-kaidah sosial tertentu dengan menerapkan sanksi-sanksi positif;
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat, apabila mereka menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial tertentu;
4. Menimbulkan rasa takut;
5. Menyusun perangkat aturan hukum.

Berdasarkan pendapat ini, dapat dicermati bahwa norma hukum adat dan penerapan sanksi merupakan salah satu upaya dari sistem pengendalian sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, karena syarat adanya masyarakat adalah ketertiban. Oleh karena itu, relevan dengan pendapat Vinogradoff yang dikutip Satjipto Raharjo: adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila hubungan sosial bisa berlangsung sedang masyarakat tidak mengenal ketertiban (*order*). Jadi, ketertiban itu merupakan syarat bagi berlangsungnya hubungan-hubungan antara/sesama anggota masyarakat,²⁹

Heriyanson D Silam³⁰ menyebutkan terkait tujuan pemberian sanksi adat terhadap tindak perselingkuhan dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung adalah menjadikan pembelajaran dan efek jera kepada pelaku perselingkuhan itu sendiri dan sebagai pengetahuan terhadap norma hukum adat kepada masyarakat adat yang ada di seluruh teritorial hukum adat Dayak Siang Murung. pengetahuan itu sendiri meliputi bahwa perbuatan selingkuh adalah termasuk perbuatan yang tidak hanya melanggar norma hukum adat setempat, tetapi juga melanggar norma agama yang dianut masyarakat adat, khususnya penganut agama Kaharingan dalam rangka menjaga stabilitas kehidupan masyarakat adat, baik dari segi sosial, budaya dan religius. Selain itu bagi yang berperkara, tidak ada lagi menyimpan dendam atau permusuhan antara satu dengan yang lainnya, bahkan sebaliknya, setelah proses peradilan adat telah sampai pada putusan yang bisa diterima oleh semua pihak, putusan perdamaian harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak dalam rangka membuang *korajou*, *kobotor*, *korohoe*, *darin*, *kasiar* dan

²⁹ Ibid

³⁰ Heriyanson D Silam, Op-Cit, wawancara tanggal 21 April 2024

sebagainya dengan melakukan *mura/ mapas* dan *nyaki/ malas* dalam bentuk perdamaian yang telah diatur dalam Hukum Adat Dayak Siang Murung.³¹

Berdasarkan Hukum Adat Dayak Siang Murung Bab III tentang Kekuatan Hukum Adat, Pasal 11 menyebutkan adalah untuk mengatur dan membimbing, justru mengambil konsekwensi hukum di dalam masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran adat, tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dalam masyarakat adat melalui hukum adat.

Menganalisa pendapat yang disampaikan oleh Heriyanson D Silam, maka hukum adat adalah bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindakan pelanggaran hukum tersebut dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat;
2. Memasyarakatkan pelaku pelanggaran hukum adat dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan benar;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada para pelaku yang berkonflik karena dapat diselesaikan dengan cara yang baik berdasarkan kesepakatan bersama.

D. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat Terhadap Tindak Perselingkuhan pada Masyarakat Adat Siang Murung.

Keberadaan Peradilan Adat dapat diturunkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin di dalam konstitusi, antara lain dalam Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

³¹ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 April 2024, penjelasan tentang pengertian *mura/mapas* dan *nyaki/ malas* adalah sama dengan tapung tawar yang dilakukan sebagai perlambang mencurahkan rasa syukur dan kegembiraan atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan dilaksanakan, sedangkan pengertian *korojou*, *kobator*, *korohue*, *darin* dan *kasiar* adalah bala bencana, gangguan, kesialan, halangan dan kerugian

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pasal 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dua ketentuan konstitusi ini merupakan landasan konstitusional keberadaan peradailan adat, karena keberadaan peradailan adat merupakan pilar penting bagi keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak-hak konstitusionalnya berupa hukum adat, adat istiadat, kesenian, keterampilan, bercocok tanam, kepercayaan/ keyakinan, ekonomi dan politik (lokal).

Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi telah memperlihatkan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Dayak Kalimantan dan menjadikannya sebagai pedoman hukum adat bagi masyarakat adat dengan sebutan Hukum Adat Tumbang Anoi.

Tumbang Anoi diambil dari nama sebuah desa di Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Anoi menjadi saksi dari Rapat Damai Suku Dayak pada tanggal 22 Mei hingga 24 Juli 1894, saat suku Dayak yang menetap di Kalimantan saling bertikai dan membunuh. Perjanjian ini dihadiri oleh setidaknya 1000 orang dan disepakati adanya 88 Pasal Hukum Adat dan 8 Pasal Aturan Kehidupan “*Belom Bahadat*” yang mengatur kehidupan suku Dayak agar tetap damai. Seluruh persoalan singer (denda/ sanksi adat) sebagai ganti pelanggaran diatur di dalam Hukum Adat Tumbang Anoi.³²

Pada tanggal 17 September 1958 bertempat di kota Puruk Cahu Kabupaten Administratif Murung Raya untuk pertama kali diadakan musyawarah dan sidang adat terkait Hukum Adat Siang Murung yang kemudian berlanjut pada sidang musyawarah adat yang kedua oleh para Damang/ Kepala Adat atau karyawan-karyawan adat se-Kabupaten Administratif Murung Raya di Saripoi pada tanggal 17 Oktober 1967 dengan materi hukum bersamaan dengan hasil Rapat Damai Tumbang Anoi.³³

³² Kumparan News, *Hukum Adat Dayak Menanti pasangan Bupati Katingan dan Selingkuhannya*, Anonim. 2020 dari <https://kumparan.com/kumparannews/hukum-adat-dayak-menanti-pasangan-bupati-katingan-dan-selingkuhannya/full>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024

³³ Silam, Thiong. dkk, *Hukum Adat Siang Murung Kedatangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya*, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008, hal. viii

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya³⁴ menjadikan pertimbangan; a. Bahwa sistem hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya kesatuan hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih ada sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional; b. Bahwa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional, daerah dan desa, adalah merupakan legalitas hukum adat untuk dapat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak³⁵ dengan pertimbangan: 1. Bahwa adat merupakan nilai sosial budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena itu perlu dipelihara atau dilestarikan secara terus menerus guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik dengan membentuk wilayah Kademangan dan Damang sebagai Kepala Adat di daerah Kabupaten Murung Raya; 2. Bahwa dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan menegakkan budaya “*Huma Betang*” dan “*Belom Bahadat*” (hidup beradat) serta guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik di daerah Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam menyelenggarakan hukum adat di Kabupaten Murung Raya.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 bertujuan untuk lebih menguatkan kembali keberadaan hukum adat yang tumbuh dan tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah.

³⁴Diundangkan di Puruk Cahu tanggal 29 Juni 2004 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 29

³⁵Diundangkan di Puruk Cahu tanggal 12 Juni 2006 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 22

Di dalam prinsip peradilan adat Kalimantan Tengah telah disebutkan bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana air disauh disitu ranting dipatah; memiliki pengertian bahwa setiap orang yang memasuki suatu wilayah hukum adat dan/atau bertempat tinggal baik sementara maupun menetap selamanya disuatu wilayah masyarakat hukum adat wajib menjunjung tinggi, menghormati dan menaati norma-norma hukum adat dan peradilan adat di wilayah tersebut sebagaimana tertuang dalam Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah telah menyiratkan bahwa hukum adat dapat diberlakukan kepada masyarakat pendatang selama masih berada dalam wilayah hukum adat tersebut.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum adat dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung tidak bersifat diskriminatif.

E. Implementasi Hukum Adat Dayak Siang Murung terhadap Tindak Perselingkuhan.

Berdasarkan pada pemahaman masyarakat adat Dayak Siang Murung, implementasi hukum adat yang mereka taati dan laksanakan adalah juga terkait dengan masalah sosial, budaya dan religi pada hakekatnya dilandasi oleh prinsip “*belum bahadat*” sebagaimana prinsip suku dayak pada umumnya di Kalimantan Tengah, yaitu norma kesopanan dan sikap saling menghormati serta menghargai sebagai sesama ciptaan tuhan bertujuan menjaga stabilitas kehidupan dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan alam semesta dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Bagi masyarakat adat Dayak Siang Murung, hukum adat dan kepercayaan (Kaharingan) dalam realitasnya hidup berdampingan dan saling mengisi. Dari kenyataan ini, dapat diasumsikan bahwa kepatuhan terhadap hukum adat bukan hanya semata-mata karena isi dan sifat hukum, lebih dari itu karena adanya unsur-unsur yang bersifat sakral terkait dengan kepercayaan

Seperti yang dituliskan Soerjono Soekanto³⁷, secara sosiologis memang terdapat suatu kecenderungan yang kuat bahwa kepercayaan mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam interaksi sosial, antara lain :

³⁶Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, *Pedoman Peradilan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah*, PT. Bumitama Gunajaya Agro, tt, hal. 21

³⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 155-156

1. Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, telah memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama sebagai makhluk sosial;
2. Kepercayaan memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia di dalam kehidupan yang terkadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan;
3. Kepercayaan memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan-kepentingan kelompok serta dalam rangka mempertahankan kepentingan kelompok;
4. Kepercayaan adalah dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma;
5. Kepercayaan adalah sebagai penunjang dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia di dalam pergaulan sosial kemasyarakatannya.

Perselingkuhan yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Siang Murung, dianggap sebagai perbuatan yang mencederai ikatan perkawinan yang sah, pada prinsipnya telah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu “*mangarangka pambelum*” dalam artian merencanakan kehidupan atau mendirikan rumah tangga sendiri dengan konsep “*belum bahadat*” mengatur hubungan manusia berlainan jenis guna terpeliharanya garis keturunan, kelangsungan kehidupan dan pemenuhan hasrat seksual yang dibolehkan dalam ajaran agama yang mereka anut.

Di dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung, ada istilah “*pali*” yang dapat diartikan sebagai pantangan atau larangan tentang suatu tindakan yang apabila dilanggar akan mendatangkan kesialan atau bencana. *Pali* atau dalam sebutan lain yang lebih sering didengar dalam percakapan sehari-hari di dalam masyarakat adat adalah *pamali* dan *pamantang*, memiliki fungsi sebagai kontrol sosial bagi seseorang dalam berkata, bertindak atau melakukan suatu kegiatan. Menurut Wirasapoetra,³⁸ *pamali* adalah sebuah

³⁸Wirasapoetra, K. *Panduan Praktis bagi Damang dan Mantir Kepala Adat Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah*, Petak Danum, 2012, tt.

larangan atau yang disebut hukum adat. Menurut Hapriyanti dan Komalasari³⁹ bahwa *pamali* dikatakan sebagai kepercayaan yang diwariskan secara turun menurun yang dianggap sakral sehingga akan berdampak buruk jika dilanggar.

Masyarakat adat Dayak Siang Murung menganggap bahwa “*pali*” sama halnya juga dengan “*dusa*” adalah memiliki nilai berharga, bermakna dan penting untuk dihayati dan dijalankan karena merupakan pedoman hidup masyarakatnya yang didasari nilai filosofis kepercayaan sebagai basisnya.

Mencermati terhadap adanya keragaman beragama yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Siang Murung, menurut Aleksander Tuer⁴⁰ adalah “memang pada dasarnya keberlakuan hukum adat Dayak Siang Murung sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (4) bahwa mengenai keyakinan-keyakinan agama dan kepercayaan dan pali-pali/pantang menurut keyakinan pemeluk Kaharingan, pada prinsipnya harus dipisahkan antara agama dan hukum adat. Sesuai dengan ayat (5) pasal ini, maka di dalam ketentuan BAB II tentang kekuasaan Pengangkatan Petugas-Petugas Adat dan Hukum Adat serta Tingkat Pengadilan Adat pada ayat (2) disebutkan bahwa petugas-petugas adat dalam hukum adat mempunyai hak dan kekuasaan selaku penuntut umum dalam segala hal perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat yang sifatnya mengakibatkan kerugian dan kecelakaan bagi umum, serta ketentraman pergaulan dalam masyarakat, terkait dengan tindak perselingkuhan tetap diberlakukan berdasarkan laporan dari pelapor dengan tidak mempertimbangkan keyakinan atau agama yang dianut. Hal ini karena agama adalah terkait dengan Hak Azazi Manusia (HAM) dan hukum adat adalah kesepakatan bersama yang harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam observasi yang peneliti lakukan pada saat itu, melalui Aleksander Tuer ini, peneliti mendapatkan dokumen atas sengketa perselingkuhan antara LN dan SSN bersama suaminya yang telah berselingkuh dengan LN, yaitu Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Murung No. 010/KEP.SA/DKA-MRG/VI/2021 tentang Sanksi Adat Perselingkuhan dan Tindak Kekerasan Terhadap Orang Lain yang dilakukan oleh

³⁹Hapriyanti, H dan Komalasari, I. *Makna dan Nilai Pendidikan Pamali dalam Masyarakat Banjar di Desa Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Stilistika, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, 3 (2), 2018, ISSN 2527-4104, h. 242-252, <https://doi.org/10.33654/sti.v3i2.962>.

⁴⁰Aleksander Tuer, Op-Cit, wawancara tanggal 21 April 2024

Saudari LN beserta Surat Perdamaian dan Saksi Adat. Saudari LN sebagai *tandawa* (terlapor) disebutkan dalam keputusan adat tersebut adalah beragama Islam dan Sudara SSN sebagai *pandawa* (pelapor) adalah beragama Kristen. Dalam kasus perkara ini, dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat.

Terkait dengan kasus perselingkuhan ini, di dalam kajian keislaman, Imam al Hafis Syamsuddin al Dahabi telah menyebut satu istilah “tahbib” yaitu merusak hubungan isteri dengan suaminya dan merusak hubungan suami dengan isterinya, termasuk kategori perbuatan berdosa besar.⁴¹ Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا

“Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami.” (HR.Ahmad; shahih)

Imam Abu Ath Thayyib Rahimahullahu menjelaskan hadis ini: “maknanya seseorang menipu atau menggoda istri orang dan merusaknya, atau merayunya sampai wanita itu meminta cerai dari suaminya agar dapat ia nikahi atau ia nikahkan dengan orang lain, atau selain itu.”

Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafad yang membawa maksud yang sama . Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَبَ زَوْجَةً أَمْرِيٍّ أَوْ مَمْلُوكَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. (HR Abu Dawud)⁴²

41 Imam al Hafiz Syamsuddin al-Dahabi, *al-Kabair*, Kairo, Daar ibnu Jauzi, 2012, h. 209

42 Abadi, Abu Abdirrahman, *Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud*. Yordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah. Lidwa pusaka e-software-Kitab 9 Imam Hadits. Hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Ahamd (8792), Abu Daud (4502) , Al Sunan Al- Kubro oleh An Nasai (9214), Al- Mustadrak oleh Al – Hakim (2795) dan lain-lain, kesemuanya dari pada jalan ‘Ammar bin Ruzaiq daripada ‘Abdullah bin ‘Isa daripada ‘ikrimah daripada Yahya bin Ya’mar daripada Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda... Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini shahih di atas syarat Imam Al-Bukhori dan hal ini dipersetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Selain daripada itu hadis ini turut mempunyai syawahid (riwayat daripada sahabat nabi

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, upaya merusak keharmonisan rumah tangga, bukan jalan hidup yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Karena upaya destruktif yang berlawanan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyah* dijelaskan tentang pengertian merusak di sini adalah meminta terjadinya perceraian atau melalui berbagai cara agar terjadinya perceraian, yakni :

فمن افسد زوجة امرءة اي : اغراها بطلب الطلاق او التسبب فيه فقد اتى بابا عظيما من ابواب الكبائر

Merusak istri orang lain yaitu memprovokasi untuk meminta cerai atau menyebabkannya bercerai, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar.⁴³

Terkait dengan persoalan di atas, sebagai akibat yang ditimbulkan adalah perbuatan “*nusyuz*” yang apabila merujuk kepada kaum laki-laki adalah berdasarkan Al-Qur’an terdapat pada surah an-Nisa (4:128) dengan solusi perdamaian atau arbiter dan apabila merujuk pada perempuan terdapat pada surah an-Nisa (4:34). Dengan solusi upaya verbal yaitu menasehati, pisah ranjang, dipukul jika darurat.⁴⁴

IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa di dalam Himpunan Hukum Adat Dayak Siang Murung terdapat aturan tentang adanya larangan terhadap tindak perselingkuhan yang diberlakukan pada masyarakat adatnya sebagaimana tertuang dalam pasal 69 tentang *Kouh Dusa Nungkun atau Namput Oruh Dulun*, yaitu suatu perbuatan merampas atau mengambil pasangan orang lain dengan cara apapun dan dapat diancam dengan sanksi adat sebagaimana tertuang dalam pada pasal 58 tentang *Dusa Penyohompak Tungkun* bagi laki-laki yang merampas isteri orang, pasal 59 tentang *Dusa Howomalang Saki/ Uceh Dolou* bagi seorang perempuan yang

yang lain, yaitu dari Buraidah Al-Islami (*musnad Ahmad* no:22980) , Ibnu Abbas (*Al-Hadis Al-Mukhtaah*, no: 273) Ibn ‘Umar (*Al-Mu’jam Al-Awsath*, no: 4837, *Al-Mu’jam Al- Kabir*, no: 636).

⁴³Wahhab Az-Zuhaili, *Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, jilid 5, Kuwait: Dar Al-Falah, 2012, h. 291

⁴⁴Norcahyono, *Nusyuz dan Penyelesaiannya Dalam tafsir al-Misbah, Kajian Nilai-Nilai Maslahat Dalam Perspektif Gender*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2007, (ISSN Print : 1411-8041 and E-2443-0609) <https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/>.. Diunduh pada tanggal 28 Mei 2024.

merampas suami orang. Selain itu juga dapat diancam dengan sanksi adat sebagaimana tertuang dalam pasal 113 tentang Kouh Dusa Sala, yaitu ancaman sanksi adat atas perbuatan mengganggu isteri atau suami orang lain yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum adat. Selain ancaman sanksi adat tersebut, juga dikenakan cipon (denda), yaitu berupa uang dan barang yang besarnya telah ditentukan dengan melihat besaran pelanggaran hukum adat yang dilakukan.

Tujuan pemberian sanksi adat tersebut pada prinsipnya adalah bukan untuk menghukum tetapi menyelesaikan masalah, tidak untuk menyakiti atau merugikan pihak yang bersengketa, tetapi mencari solusi terbaik untuk memperbaiki kerusakan di antara sesama, mengembalikan keseimbangan alam serta memberikan pendidikan hukum kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berasal dari luar (pendatang).

Yang menjadi dasar dalam pemberlakuan hukum adat Dayak Siang Murung ini adalah : 1. UUD 1945 Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3), 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010, 3. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak di Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan pada pemahaman masyarakat adat Dayak Siang Murung, hukum adat yang mereka miliki adalah merupakan pengejawantahan dari prinsip “*belum bahadat*” bersumber dari keyakinan dan budaya “Huma Betang” dengan menjunjung tinggi norma kesopanan, sikap saling menghormati dan menghargai dan menjaga stabilitas kehidupan interaksi sosial kemasyarakatan dalam damai, aman dan sejahtera.

Perselingkuhan di dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung, dianggap mencederai ikatan perkawinan yang pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu “*mangarangka pambelum*” dalam artian merencanakan kehidupan atau mendirikan rumah tangga dengan konsep “*belum bahadat*” mengatur hubungan manusia berlainan jenis guna terpeliharanya garis keturunan, keberlangsungan

kehidupan dan pemenuhan hasrat seksual yang dibolehkan dalam ajaran agama yang mereka anut.

Di dalam hukum Islam sendiri, terkait dengan tindak perselingkuhan ini, ada istilah “*tahbib*”, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka mengambil pasangan orang lain dengan cara apapun adalah termasuk dosa besar dan tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abadi, Abu Abdirrahman, *Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud*. Yordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah. Lidwa pusaka e-software-Kitab 9 Imam Hadits.

Achmadi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian Dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas*, Anteriol Jurnal, Volume 15 Nomor 2, LP2M UMP, ISSN 1412-1395 (cetak) 2355-3529 (elektronik), 2 Juni 2016

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, *Pedoman Peradilan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah*, PT. Bumitama Gunajaya Agro.

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. *Hadat 1894 – Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*. Jakarta, Bumi Tama Gunajaya Agro, 2017.

Edi Rosman, *Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, al-Manahij, Vol.IX No.1, Juni 2015.
<http://repository.uinsu.ac.id/773/1/JURNAL%20ALMANAHIJ>.

Hapriyanti, H dan Komalasariu, I. *Makna dan Nilai Pendidikan Pamali dalam Masyarakat Banjar di Desa Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Stilistika, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, 3 (2), 2018, ISSN 2527-4104,
<https://doi.org/10.33654/sti.v3i2.962>

Imam al Hafiz Syamsuddin al-Dahabi, *al-Kabair*, Kairo, Daar ibnu Jauzi, 2012.

Indra Zakaria, *Tahun 2023 Terjadi Ribuan Perceraian di Kalteng, Penyebab Mulai dari Selingkuh Hingga Judi*, <https://www.prokal.co/kalimantan-tengah/1773861325/tahun-2023-terjadi-ribuan-perceraian-di-kalteng-penyebab-mulai-dari-selingkuh-hingga-judi>.

- J.S. Roucek, *Social Cotrol*, London: D van Nostrand Company, Inc, 1951, h. 3 dalam Soekanto. Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kedatangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, *Hukum Adat Dayak Siang Murung*, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008.
- Kumparan News, *Hukum Adat Dayak Menanti pasangan Bupati Katingan dan Selingkuhannya*, Anonim. 2020 dari <https://kumparan.com/kumparannews/hukum-adat-dayak-menanti-pasangan-bupati-katingan-dan-selingkuhannya>.
- Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah, *Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, tt, tt, 2011.
- Muhni. D.A.I, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Norcahyono, *Nusyuz dan Penyelesaiannya Dalam tafsir al-Misbah, Kajian Nilai-Nilai Maslahat Dalam Perspektif Gender*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2007, (ISSN Print : 1411-8041 and E-2443-0609) <https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/>.. Diunduh pada tanggal 28 Mei 2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya, Diundangkan di Puruk Cahu tanggal 29 Juni 2004 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 29
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak, Diundangkan di Puruk Cahu tanggal 12 Juni 2006 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 22
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang *Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*, diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2008 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24
- Qamariyah dan Sulardi, *Sari Kuliah Sosiologi Hukum*, PPS UMM, 2002, dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Silam, Thiong. dkk, *Hukum Adat Siang Murung Kedamangan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya*, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2008.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989.

Suarta, I Dewa Made, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015.

Suriansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Cet. 1, Beirut, Lebanon, 1417 H/1996 M, terj. Ghoffar, M. Abdul E.M, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Syanaa Putri Herla Dita Ayuningtyas, *Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian di Indonesia, Karena Apa?*, <https://www.umm.ac.id/en/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html>.

Wahbab Az-Zuhaili, *Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, jilid 5, Kuwait: Dar Al-Falah, 2012.

Wirasapoetra, K. *Panduan Praktis bagi Damang dan Mantir Kepala Adat Kalimantan Tengah*, Kalimantan Tengah, Petak Danum, 2012.

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012